

DOKUMEN STANDAR PENELITIAN PASCASARJANA



**GUGUS KENDALI MUTU PASACASARJANA
UNIVERISTAS PENDIDIKAN GANESHA**

2020

	UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PASCASARJANA Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735 Laman : http://www.undiksha.ac.id	NO. DOKUMEN: 1821/UN48.14/PP/2020
	STANDAR PENELITIAN PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA STANDAR HASIL PENELITIAN	TANGGAL: 27/10/2020
		REVISI: 0
		HALAMAN: 7

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. Made Agus Dharmadi, S.Pd, M.Pd	Tim Perumus		27/10/2020
2. Pemeriksaan	Dr . I Gusti Ngurah Pujawan, M.Kes	Wakil Direktur II		27/10/2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ida Bagus Putrayasa, M.Hum	Wakil Direktur I		27/10/2020
4. Penetapan	Prof. Dr. I Gusti Ngurah Suharta, M.Si	Direktur Pascasarjana		27/10/2020
5. Pengendalian	Dr. Made Agus Dharmadi, S.Pd, M.Pd	Ketua GKM Pascasarjana		27/10/2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan.	1.1. Visi Pascasarjana Menjadi pascasarjana unggul berlandaskan falsafah Tri Hita Karana di Asia pada tahun 2045
	1.2. Misi Pascasarjana 1. Menyelenggarakan Pascasarjana dengan memperhatikan perluasan akses bagi masyarakat. 2. Meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing melalui pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat. 3. Membangun kultur organisasi yang sehat dalam rangka penguatan tata kelola, transparansi, dan pencitraan publik agar menjadi Pascasarjana yang berkualitas.
	1.3. Tujuan Pascasarjana 1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua mahasiswa dari berbagai golongan sosial ekonomi masyarakat dan wilayah geografis dengan memperhatikan tingkat kemampuan intelektual untuk mengakses pendidikan di Pascasarjana Undiksha. 2. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, serta menciptakan karya-karya akademik yang relevan dengan kebutuhan pembangunan yang berpotensi meningkatkan peran Pascasarjana Undiksha, baik di tingkat nasional, regional maupun global melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 3. Memiliki sistem tata kelola organisasi yang sehat, otonom, modern, dan efisien, sehingga mampu memberikan pelayanan prima dan akuntabel kepada <i>stakeholder</i> serta mampu berkembang menjadi Pascasarjana yang memiliki kultur bertaraf internasional.
	1.4 Penciri Pascasarjana 1) Berkarakter 2) Adaptif 3) Kolaboratif 4) Terampil 5) Inspiratif

2. Rasionale Penetapan Standar Hasil Penelitian	Setiap Pascasarjana diharapkan dapat mengelola penelitian yang memenuhi standar yang telah dijelaskan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian tentang standar hasil penelitian. Kualitas penelitian yang dihasilkan oleh perguruan tinggi menunjukkan kualitas dari perguruan tinggi tersebut. Pascasarjan Undiksha sebagai sebuah unit pengelola harus mampu menghasilkan hasil penelitian yang memenuhi standar hasil penelitian nasional. Standar hasil penelitian di Pascasarjana Undiksha harus mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Berdasarkan hal tersebut dipandang penting untuk menetapkan standar mutu hasil penelitian yang wajib dipenuhi oleh semua peneliti dilingkungan Pascasarjana Undiksha.	
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Hasil Penelitian	3.1 Perumusan Perumusan Standar hasil penelitian dilakukan oleh tim ad hoc setelah ditetapkan dengan SK Direktur. 3.2. Penetapan Penetapan Standar hasil penelitian ditetapkan oleh Direktur dan keberlakuannya ditetapkan oleh Direktur 3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan Standar hasil penelitian oleh Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur 1, Ketua Koordinator Program Studi 3.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan standar hasil penelitian dilaksanakan oleh Pusat Jaminan Mutu (PJM), Gugus kendali Mutu (GKM) Pascasarjana dan Program Studi dibawah berkoordinasi LPPM 3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian standar pelaksanaan hasil penelitian dilaksanakan oleh Pusat Jaminan mutu (PJM), Gugus kendali Mutu (GKM) Pascasarjana dan Program Studi dibawah koordinasi LPPM 3.6 Peningkatan Standar Peningkatan Standar hasil penelitian dilakukan oleh Wakil Direktur 1 dengan persetujuan Direktur.	
4. Definisi dan Istilah	-	
5. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian	B.01.01	Pimpinan Pascasarjana, wajib menetapkan peta jalan penelitian yang memayungi tema tema penelitian dosen dan Mahasiswa.
	B.01.02	Pimpinan Pascasarjana, wajib memastikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa sudah sesuai dengan peta jalan penelitian yang ditetapkan dan memenuhi kaidah dan metode ilmiah, serta sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
	B.01.03	Pimpinan Pascasarjana, wajib memastikan sebuah sistem monitoring evaluasi yang mampu menentukan kesesuaian hasil

		penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan penelitian yang telah ditetapkan.
	B.01.04	Pimpinan Pascasarjana, wajib memastikan adanya tindak lanjut perbaikan hasil monitoring evaluasi penelitian dosen dan mahasiswa.
	B.01.05	Pimpinan Pascasarjana wajib memastikan presentase penelitian dosen tetap program studi (dtps) > 25%
	B.01.06	Pimpinan Pascasarjana, wajib memastikan jumlah penelitian yang mencirikan tema Tri Hita Karana dan Kebudayaan lokal > 25% dari seluruh tema penelitian.
	B.01.07	Pimpinan Pascasarjana wajib memastikan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu, dan / atau tidak membahayakan kepentingan umum dan nasional wajib disebarluaskan dalam bentuk seminar, publikasi, paten, dan/ atau cara cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian di masyarakat.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	Sasaran / Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian
	B.01.01	Pimpinan Pascasarjana menetapkan sebuah peta jalan penelitian yang menjadi acuan bagi semua tema penelitian di Undiksha
	B.01.02	Pimpinan Universitas, dan Ka LPPM menetapkan skim skim penelitian yang dikompotesikan memiliki kesesuaian dengan peta jalan penelitian universitas.
	B.01.03	Pimpinan Pascasarjana dan tim melakukan monev terhadap penelitian penelitian dosen dan mahasiswa
	B.01.04	Direktur menindak lanjuti semua laporan penelitian berdasarkan monev, memberikan peringatan, pembinaan sampai pemberian sangsi pada penelitian yang tidak sesuai denga kesepakatan kontrak yang disepakati peneliti
	B.01.05	(a) Pimpinan pascasarjana memberikan pendanaan untuk penelitian pada setiap dosen (b) Pimpinan Pascasarjana mendorong agar presentase penelitian payung prodi > 25% dari jumlah penelitian di prodi tersebut
	B.01.06	(a) Memasukan tema penelitian Tri Hita Karana dan kebudayaan lokal dalam peta jalan penelitian. (b) Membentuk skim penelitian khusus, yang bercirikan tema Tri Hita Karana dan kebudayaan lokal dalam peta jalan penelitian.

	B.01.07	Mendorong publikasi penelitian, mengadakan seminar nasional dan internasional, mendirikan jurnal yang telah terakreditasi sinta, dan memeberikan klausul khusus tentang kewajiban publikasi bagi peneliti.					
7. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian				
			2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
	B.01.01	Terdapat dokumen sah tentang peta jalan penelitian	Progres ketersediaan 50%	Progres ketersediaan 75%	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	B.01.02	Presentase penelitian yang sesuai dengan peta jalan penelitian	50%	75%	100%	100%	100%
	B.01.03	Pelaksanaan Monev penelitian	1 x/tahun	1x/tahun	2x/tahun	2x/tahun	2x/tahun
	B.01.03	Adanya laporan rekomendasi hasil monev	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
	B.01.04	Terdapat tindak lanjut rekomendasi ditunjukan dalam dokumen sah	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
	B.01.05	Jumlah presentase penelitian DTPS	25%	25%	50%	50%	60%

